



KEPALA DESA JERUKGAMPING
KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA JERUKGAMPING
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN DASAR BADAN USAHA MILIK DESA AJEG MAKMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JERUKGAMPING,

Menimbang : Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Pengurus BUM Desa Ajeg Makmur Desa Jerukgamping, perlu menetapkan Peraturan Desa Jerukgamping tentang Perubahan atas Peraturan Desa Jerukgamping nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Ajeg Makmur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 6623);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama;
4. Peraturan Desa Jerukgamping Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa “Ajeg Makmur”.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JERUKGAMPING

dan

KEPALA DESA JERUKGAMPING

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG ANGGARAN DASAR BADAN USAHA MILIK DESA
AJEG MAKMUR

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Ajeg Makmur, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

1. Dalam rangka pengelolaan BUMDesa Ajeg Makmur Jerukgamping dibentuk kepengurusan BUM Desa;
2. Kepengurusan BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penasihat;
 - b. Pelaksana Operasional;
 - c. Pengawas.
3. Masa bakti kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan;
4. Susunan kepengurusan BUMDesa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

2. Ketentuan ayat (2) huruf a dan b Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. Warga Desa Jerukgamping; dan berdomisili di Desa Jerukgamping sekurang kurangnya 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Berusia minimal 20 tahun dan maksimal 60 tahun pada saat diangkat menjadi Direktur;
 - c. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - d. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
 - e. berpendidikan minimal S L T A / sederajat;
 - f. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - g. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - h. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - j. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - k. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
 - l. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUMDesa.
- (3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai Direktur.

3. Ketentuan ayat (2) huruf a dan b Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. Warga Desa Jerukgamping; dan berdomisili di Desa Jerukgamping sekurang kurangnya 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Berusia minimal 20 tahun dan maksimal 60 tahun pada saat diangkat menjadi Pengawas;
 - c. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
 - d. Memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - e. Berpendidikan minimal SLTA / sederajat;
 - f. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - g. Tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - i. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - j. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
- (3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai pengawas.

PASAL II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa
Jerukgamping.

Ditetapkan : di Jerukgamping

Tanggal : 4 Maret 2026

KEPALA DESA JERUKGAMPING



MUHAMAD LUBIS HERYONO

Diundangkan di : Jerukgamping
Pada tanggal : 5 Maret 2026

SEKRETARIS DESA JERUKGAMPING

DWI SAPTA PANCA I.A.

LEMBARAN DESA JERUKGAMPING TAHUN 2026 NOMOR 05